



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 179/PMK.05/2017

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman;

- c. bahwa guna menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual khusus untuk pemberian pinjaman dan menyempurnakan pengaturan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang mencakup seluruh proses bisnis dan transaksi oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman (Bagian Anggaran 999.04), perlu diatur kembali ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1619);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 619);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 193);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 753);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disebut SAPPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi piutang penerusan pinjaman, operasi penerusan pinjaman, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait penerusan pinjaman, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
3. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup BUN.

5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN.
6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
10. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) SAPPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mencakup pengelolaan pemberian pinjaman pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Pembantu Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman.
- (2) Pengelolaan pemberian pinjaman pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi piutang pokok penerusan pinjaman dan piutang non-pokok, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

BAB III UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 3

- (1) SAPPP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SAPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang terdiri atas:
 - a. UAKPA BUN; dan
 - b. UAPBUN.
- (3) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Sistem Manajemen Investasi bertindak sebagai UAKPA BUN; dan
 - b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertindak sebagai UAPBUN.
- (4) SAPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan

Pemberian Pinjaman dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

- (5) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan kementerian negara/lembaga.
- (6) Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

BAB IV

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA BUN

Pasal 4

- (1) UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi pengelolaan pemberian pinjaman.
- (2) Transaksi pengelolaan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. piutang pokok pemberian pinjaman:
 1. pemberian pinjaman;
 2. piutang pokok pemberian pinjaman jatuh tempo;

3. bagian lancar piutang pokok pemberian pinjaman;
 4. pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas;
 5. pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan;
 6. penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
 7. beban penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
 8. penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman;
 9. perubahan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman sehubungan dengan restrukturisasi piutang; dan
 10. piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program;
- b. realisasi anggaran pembiayaan dari kegiatan pemberian pinjaman:
1. realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman; dan
 2. realisasi anggaran penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman;
- c. pendapatan dan piutang non-pokok pemberian pinjaman:
1. pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman;
 2. piutang non-pokok pemberian pinjaman dari pengelolaan pemberian pinjaman jatuh tempo;
 3. pelunasan piutang non-pokok pemberian pinjaman secara kas;
 4. pelunasan piutang non-pokok pemberian pinjaman secara pengesahan;

5. penyisihan piutang non-pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
6. beban penyisihan piutang non-pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
7. penghapusan piutang non-pokok pemberian pinjaman; dan
8. piutang berjalan non-pokok pemberian pinjaman.

Pasal 5

- (1) UAKPA BUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (3) Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan UAKPA BUN kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (4) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAPBUN

Pasal 6

- (1) UAPBUN melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN.
- (2) UAPBUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (4) UAPBUN menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (5) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB V

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan dan dilampirkan pada Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAPBUN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan pemberian pinjaman telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- (5) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
- (6) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab dibuat sesuai dengan format dalam Modul SAPPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI MODUL SAPPP

Pasal 8

SAPPP dilaksanakan sesuai dengan Modul SAPPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan UAPBUN.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- (3) Hasil reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAPBUN dituangkan dalam pernyataan telah direviu.
- (4) Pernyataan telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPBUN semesteran dan tahunan.
- (5) Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

SAPPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman tahun 2017.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2043), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

U

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1704

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179/PMK.05/2017
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	17
BAB II	SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN	23
BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN	29
BAB IV	JURNAL STANDAR TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN	54
BAB V	LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN	67
BAB VI	ILUSTRASI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN	74
BAB VII	PENUTUP	101

BAB I PENDAHULUAN

I.A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang ditetapkan memiliki dua subsistem yang terdiri atas Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi Instansi. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal, sedangkan Sistem Akuntansi Instansi diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang merupakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman Pemerintah. Sebagai subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman mempunyai karakteristik basis akuntansi akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan.

Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Salah satu tugas Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dikelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dimaksud perlu dibentuk unit akuntansi untuk melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas perlu disusun Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Penyusunan modul ini didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

I.B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman, piutang non pokok dan transaksi lainnya dari kegiatan pengelolaan pemberian pinjaman, dan unit akuntansi dan pelaporan

di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam rangka pengelolaan pemberian pinjaman.

I.C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman dan petunjuk pelaksanaan atas hasil keluaran berupa Laporan Keuangan yang disusun secara berjenjang dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu, transparan, dan akurat.

I.D. TUJUAN

Tujuan modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman adalah:

1. memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi berbasis akrual atas transaksi-transaksi yang timbul dari kegiatan dan transaksi pengelolaan pemberian pinjaman, yang secara umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan secara memadai; dan
2. memberikan panduan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

I.E. SISTEMATIKA

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

meliputi latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan, sistematika, dan singkatan.

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

meliputi pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, proses bisnis pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman, proses bisnis pada Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pemberian Pinjaman, dokumen sumber yang digunakan dalam proses bisnis dan transaksi pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman, analisis Laporan Keuangan, dan penyampaian data dan Laporan Keuangan.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Meliputi definisi pengelolaan pemberian pinjaman, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian terkait piutang pokok pemberian pinjaman, realisasi anggaran pembiayaan dari kegiatan pemberian pinjaman, pendapatan dan piutang non pokok pemberian pinjaman.

BAB IV JURNAL STANDAR TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Meliputi fungsi jurnal standar transaksi pengelolaan pemberian pinjaman, jurnal anggaran, jurnal piutang pokok pemberian pinjaman dan realisasi anggaran pemberian pinjaman, jurnal piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program, jurnal piutang non pokok pemberian pinjaman dan pendapatan pemberian pinjaman, jurnal penyesuaian untuk hasil identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi atas transaksi piutang pokok dan piutang non pokok pemberian pinjaman yang menggunakan mata uang asing, dan jurnal penutup.

BAB V LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Meliputi Laporan Keuangan bertujuan umum, komponen Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI ILUSTRASI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Meliputi ilustrasi transaksi pemberian pinjaman melalui rekening khusus, pemberian pinjaman melalui pembiayaan pendahuluan, pembayaran langsung, dan *letter of credit*, reklasifikasi atas piutang pokok pemberian pinjaman akan jatuh tempo cicilan/pelunasan pembayaran, realisasi anggaran penerimaan cicilan/pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman,

penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih, penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman, pendapatan dan piutang non pokok pemberian pinjaman, penerimaan kas atas pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman, penyisihan piutang non pokok pemberian pinjaman tidak tertagih, penghapusan piutang non pokok pemberian pinjaman, selisih kurs belum terealisasi atas piutang pokok yang menggunakan mata uang asing.

BAB VII PENUTUP

Meliputi kesimpulan dari pembahasan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman dan harmonisasi yang diperlukan antara pengaturan sistem akuntansi dengan proses bisnis manajerial dan rancangan sistem aplikasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu.

I.F. SINGKATAN

APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	= Aplikasi Penarikan Dana
BA BUN	= Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BA BUN 999.04	= Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman
BUN	= Bendahara Umum Negara
BI	= Bank Indonesia
CaLK	= Catatan atas Laporan Keuangan
DIPA	= Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Db	= Debet
KPPN	= Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPA	= Kuasa Pengguna Anggaran
Kr	= Kredit
LKPP	= Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LO	= Laporan Operasional
LPE	= Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	= Laporan Realisasi Anggaran
L/C	= <i>Letter of Credit</i>
NoD	= <i>Notice of Disbursement</i>
NRC	= Neraca

PMK	= Peraturan Menteri Keuangan
SABUN	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SAPP	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAPPP	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman
SP2D	= Surat Perintah Pencairan Dana
SP3	= Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SP2LN	= Surat Pembukaan Pinjaman Luar Negeri
SP4HL	= Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
SPM	= Surat Perintah Membayar
SPN	= Surat Perbendaharaan Negara
SPP	= Surat Permintaan Pembayaran
SPP APD	= Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana
SP2D	= Surat Perintah Pencairan Dana
TA	= Tahun Anggaran
UABUN	= Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara
UAKPA BUN	= Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UAPBUN	= Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara
UU	= Undang-Undang
Valas	= Valuta Asing
WA	= <i>Withdrawal Application</i>

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

II.A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman menyelenggarakan akuntansi pemerintahan atas transaksi keuangan yang meliputi seluruh transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan pemberian pinjaman. Untuk mewujudkan penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dimaksud diperlukan proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan dalam suatu bentuk SAPPP. SAPPP merupakan subsistem dari SABUN, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta unit akuntansi dan pelaporan yang melakukan pelaksanaan dan pengelolaan BA BUN 999.04. Unit akuntansi dan pelaporan dibentuk dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BA BUN 999.04 periode semesteran dan tahunan, yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Unit akuntansi dan pelaporan dalam SAPPP terdiri atas:

1. UAKPA BUN pada tingkat satuan kerja bertindak sebagai unit akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan dan pengelolaan pemberian pinjaman. Penanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. UAPBUN pada tingkat eselon I Kementerian Keuangan bertindak sebagai unit pelaporan keuangan yang melakukan penggabungan dan pengawasan secara berjenjang atas Laporan Keuangan yang disusun oleh UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

II.B. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN

Secara umum, pada periode berjalan UAKPA BUN melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. melakukan perekaman dokumen sumber;
3. melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan, dan penyesuaian data transaksi berdasarkan dokumen sumber;

4. melakukan posting atas transaksi yang berhubungan dengan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas;
5. melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas penarikan pinjaman yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri;
6. menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukungnya; dan
7. menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPBUN.

II.C. PROSES BISNIS PADA UAPBUN

UAPBUN melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. menerima data dan Laporan Keuangan dari UAKPA BUN;
2. melakukan verifikasi dan analisis data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN;
3. melakukan penggabungan data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN;
4. menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN; dan
5. menyampaikan Laporan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN.

II.D. DOKUMEN SUMBER

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi penarikan pinjaman dalam rangka pemberian pinjaman sebagaimana ketentuan dalam PMK Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, PMK Nomor 79/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, dan PMK Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, serta ketentuan dan peraturan terkait dengan tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan pengelolaan pemberian pinjaman pada BA BUN 999.04 antara lain:

1. Alokasi Anggaran
DIPA beserta revisinya
2. Pencatatan Pokok Piutang Pemberian Pinjaman berdasarkan Realisasi Pembiayaan Pemberian Pinjaman
 - a. SPP;
 - b. SPM;
 - c. SP2D;
 - d. SP3;
 - e. SPP APD;

- f. NoD.
- 3. Pencatatan Penyelesaian Cicilan Pokok dan Non Pokok Piutang Pemberian Pinjaman
 - a. Surat setoran/dokumen lain yang dipersamakan sebagai setoran ke rekening kas Negara;
 - b. Nota Debet/Nota Kredit.
- 4. Dokumen Pendukung Lainnya
 - a. UU APBN;
 - b. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN;
 - c. Perjanjian Pemberian Pinjaman;
 - d. Surat Persetujuan Pemberian Pinjaman;
 - e. Nota Debet/Nota Kredit;
 - f. Nota Transfer/Nota Pembebanan;
 - g. Nota Pembukaan L/C;
 - h. APD/WA;
 - i. SP2LN;
 - j. SP4HL;
 - k. Rekening Koran BI;
 - l. Memo Penyesuaian.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian Laporan Keuangan BA BUN 999.04, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**FORMULIR
MEMO PENYESUAIAN**

Bagian Anggaran : 1. () _____
 Eselon I : 2. () _____
 Wilayah : 3. () _____
 Satuan Kerja : 4. () _____
 No. Dokumen : 5. _____
 Tanggal : 6. _____
 Tahun Anggaran : 7. _____

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

Jurnal

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
10a	10b	10c	10d	10e	10f

Keterangan:
 11. _____

Dibuat oleh : _____ Disetujui oleh : _____ Direkam oleh : _____
 Petugas Verifikasi/Akuntansi Atasan Langsung Petugas Komputer

Tanggal : 12 _____ Tanggal : 13 _____ Tanggal : 14 _____
 : 15 _____ : 15 _____ : 15 _____

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN

1. Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2. Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3. Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4. Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5. No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6. Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 2015
7. Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 2015
10. Jurnal :	
a. No	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Kode Akun yang akan dikredit pada baris kedua
d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang didebet.
f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit.
11. Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan.
12. Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
13. Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP atasan langsung/ Petugas Verifikasi dan Akuntansi/Operator Komputer/Penanggungjawab UAKPA
14. Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator Komputer
15. Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

II.E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis Laporan Keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam Laporan Keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Analisis Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Kegiatan analisis Laporan Keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan
 - a. memastikan kelengkapan seluruh komponen Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK sudah dibuat/dicetak; dan
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan.
2. Validitas data
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy* dan/atau *softcopy* komponen Laporan Keuangan dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi Laporan Keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy* dan/atau *softcopy* dan CaLK akurat; dan
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi pemberian pinjaman Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar $Aset = Kewajiban + Ekuitas$ terpenuhi.
 - b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi pemberian pinjaman telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.
 - c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos Laporan Keuangan pada CaLK
 - a. memastikan setiap pos-pos komponen Laporan Keuangan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK.
 - b. memastikan penjelasan pos-pos komponen Laporan Keuangan tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

II.F. PENYAMPAIAN DATA DAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BA BUN 999.04 disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN
UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN periode semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN tersebut terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK.
2. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN
UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN periode semesteran dan tahunan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN tersebut terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK.
3. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan tingkat UAPBUN
Penyampaian masing-masing Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan/atau tingkat UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI
TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

III.A. DEFINISI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Pengelolaan pemberian pinjaman merupakan kegiatan BA BUN berupa piutang yang wajib dibayar atau diselesaikan oleh entitas penerima pinjaman kepada BA BUN dan/atau hak tagih BA BUN yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian pemberian pinjaman, yang dananya dapat bersumber dari dalam negeri dan/atau luar negeri untuk diteruskan kepada entitas penerima pinjaman atau dana lainnya yang sah. Transaksi utama dari kegiatan BA BUN 999.04 yaitu adanya pengakuan hak BA BUN atas piutang pokok pemberian pinjaman dan hak lainnya yang diperjanjikan dalam perjanjian pemberian pinjaman.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 secara berjenjang, UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kejadian terkait transaksi pengelolaan pemberian pinjaman. Transaksi pengelolaan pemberian pinjaman tersebut terdiri atas:

1. Piutang Pokok Pemberian Pinjaman:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. piutang pokok pemberian pinjaman jatuh tempo;
 - c. bagian lancar piutang pokok pemberian pinjaman;
 - d. pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas;
 - e. pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan;
 - f. penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
 - g. beban penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
 - h. penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman;
 - i. perubahan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman sehubungan dengan restrukturisasi piutang; dan
 - j. piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program.
2. Realisasi Anggaran Pembiayaan dari Kegiatan Pemberian Pinjaman:
 - a. realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman;
 - b. realisasi anggaran penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman.

3. Pendapatan dan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman:

- a. pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman;
- b. piutang non pokok pemberian pinjaman dari pengelolaan pemberian pinjaman jatuh tempo;
- c. pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman secara kas;
- d. pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman secara pengesahan;
- e. penyisihan piutang non pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
- f. beban penyisihan piutang non pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
- g. penghapusan piutang non pokok pemberian pinjaman; dan
- h. piutang berjalan non pokok pemberian pinjaman.

III.B. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas negara.

III.C. AKUNTANSI PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN

III.C.1. Pemberian Pinjaman

Piutang pokok pemberian pinjaman merupakan piutang yang dikelola oleh BA BUN 999.04 yang timbul dari perjanjian pemberian pinjaman pemerintah dan akan diterima pelunasannya atau jatuh tempo pelunasan piutangnya lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Piutang pokok pemberian pinjaman yang timbul dari perjanjian penerusan pinjaman memperhatikan pemberian pinjaman melalui tata cara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, dan/atau PMK Nomor 79/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, yaitu melalui tata cara:

1. Rekening Khusus

Rekening khusus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada BI atau bank yang menampung sementara dana pinjaman dan/atau

hibah luar negeri tertentu berupa *initial deposit* untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu.

2. Pembayaran Langsung

Pembayaran Langsung adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana/WA kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PPHLN) untuk membayar langsung kepada pihak yang dituju.

3. Pembiayaan Pendahuluan

Penggantian pembiayaan pendahuluan (*reimbursement*) adalah pembayaran yang dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu melalui rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara.

4. L/C

L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

Piutang pokok pemberian pinjaman yang penarikannya melalui tata cara rekening khusus, diakui pada saat kas keluar dari rekening khusus dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPM yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Nilai piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus disajikan sebagai Piutang Jangka Panjang di Neraca.

Piutang pokok pemberian pinjaman yang penarikannya melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C, diakui pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD dimaksud. Nilai piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C disajikan sebagai Piutang Jangka Panjang di Neraca.

Piutang pokok pemberian pinjaman yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagai berikut:

1. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus

- a. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus dan menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam

nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman.

- b. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D.
 - c. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan mempengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* Piutang Jangka Panjang dalam rupiah di Neraca.
2. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C
- a. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C dan menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah menggunakan nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD.
 - b. Penjabaran ke dalam rupiah dapat menggunakan nilai ekuivalen rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD apabila nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valutanya tidak tersedia informasinya.
 - c. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi WA dan tanggal *value date* dari NoD yang ada dalam SP3.
 - d. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan mempengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* piutang jangka panjang dalam rupiah di Neraca.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) piutang pokok pemberian pinjaman yang menggunakan mata

uang asing dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan, dan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penggunaan kurs penjabaran sebelumnya dengan kurs tengah BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.

Nilai selisih kurs belum terealisasi dimaksud selanjutnya dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo piutang pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca, atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi pengurangan nilai saldo piutang pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya.

III.C.2. Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo

Pada saat piutang pokok pemberian pinjaman jatuh tempo cicilan dan/atau pelunasan dan telah diterbitkan *invoice* penagihan piutang oleh KPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, serta sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan belum terselesaikan, maka nilai atas piutang pemberian pinjaman yang jatuh tempo sesuai dengan *invoice* penagihan piutang pokok pemberian pinjaman tersebut disajikan di Neraca sebagai Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang.

III.C.3. Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman

Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode semesteran dan/atau tahunan, nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman dilakukan identifikasi untuk direklasifikasi menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca. Piutang pokok pemberian pinjaman yang direklasifikasi untuk disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca semesteran dan/atau tahunan, yaitu:

1. nilai atas bagian piutang pokok pemberian pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca periode tahunan; dan
2. nilai atas piutang pemberian pinjaman yang jatuh tempo sesuai dengan *invoice* penagihan piutang yang belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan (sebagaimana III.C.2. Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo).

III.C.4. Pelunasan dan/atau Cicilan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas

- a. Transaksi pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas, diakui pada saat tanggal kas diterima di rekening kas Negara, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setelmen penerimaan pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman. Transaksi pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas tersebut mengurangi nilai *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca.
- b. Dalam hal pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas menggunakan mata uang asing yang sama sesuai dengan perjanjian pemberian pinjaman, nilai pelunasan dan/atau cicilan piutang pemberian pinjaman yang menggunakan mata uang asing tersebut dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal kas diterima di rekening kas Negara.
- c. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal *invoice* penagihan piutang dan tanggal kas diterima di rekening kas Negara.
- d. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan mempengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman dalam rupiah di Neraca.

III.C.5. Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Pengesahan

- a. Transaksi pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan, diakui pada tanggal SP2D pengesahan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D pengesahan dimaksud. Transaksi pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan tersebut mengurangi nilai *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca.
- b. Dalam hal pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan berupa penghibahan piutang pokok pemberian pinjaman,

dokumen pengesahan beban hibah digunakan sebagai dasar pengurangan nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman.

- c. Nilai pengesahan pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai realisasi penerimaan pembiayaan pada pos Pembiayaan di LRA dan mengurangi nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca.

III.C.6. Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 periode semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman tahun berjalan dilakukan analisis kualitas piutang ketertagihannya untuk menentukan perhitungan estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih tahun berjalan. Analisis kualitas piutang pokok pemberian pinjaman tersebut dilakukan terhadap setiap debitur penerima dana pinjaman BA BUN 999.04.

III.C.6.a. Penggolongan Kualitas Piutang Pokok Pemberian Pinjaman

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, bahwa dalam analisis kualitas piutang memperhatikan penggolongan kualitas piutang yang terdiri atas:

1. piutang kualitas lancar, yaitu piutang yang teridentifikasi belum jatuh tempo;
2. piutang kualitas kurang lancar, yaitu piutang yang teridentifikasi telah jatuh tempo dan sampai dengan 1 (satu) tahun belum terlunasi;
3. piutang kualitas diragukan, yaitu piutang yang teridentifikasi telah jatuh tempo dan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun belum terlunasi; dan
4. piutang kualitas macet, yaitu piutang yang teridentifikasi telah jatuh tempo dan lebih dari 3 (tiga) tahun belum terlunasi.

III.C.6.b. Besaran Estimasi Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih Berdasarkan Penggolongan Kualitas Piutangnya

- a. Penghitungan estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih dilakukan berdasarkan nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman masing-masing debitur yang telah digolongkan kualitas piutangnya dan besaran persentase masing-masing golongan kualitas piutang.

- b. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, bahwa besaran persentase untuk penghitungan estimasi penyisihan piutang pada masing-masing golongan kualitas piutang sebagai berikut:
1. 5‰ (lima permil) dari nilai piutang yang digolongkan kualitasnya lancar;
 2. 10% (sepuluh persen) dari nilai piutang yang digolongkan kualitasnya kurang lancar;
 3. 50% (lima puluh persen) dari nilai piutang yang digolongkan kualitasnya diragukan; dan
 4. 100% (seratus persen) dari nilai piutang yang digolongkan kualitasnya macet.

III.C.6.c. Penyajian Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

Penyajian estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:

1. Hasil estimasi nilai penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya lancar:
 - a. dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang yang merupakan kontra akun dari Piutang Jangka Panjang atas bagian piutang pokok pemberian pinjaman kualitas lancar yang belum jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal Negara periode pelaporan semesteran dan/atau tahunan.
 - b. dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jangka Panjang yang merupakan kontra akun dari Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang atas bagian piutang pokok pemberian pinjaman kualitas lancar yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Negara periode semesteran dan/atau tahunan.
2. Hasil estimasi nilai penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya kurang lancar, dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jangka Panjang yang merupakan kontra akun dari Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang atas bagian

piutang pokok pemberian pinjaman kualitas kurang lancar yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan pada tanggal Necara periode semesteran dan/atau tahunan.

3. Hasil estimasi nilai penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya diragukan, dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jangka Panjang yang merupakan kontra akun dari Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman atas bagian piutang pokok pemberian pinjaman kualitas diragukan yang telah jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan pada tanggal Necara periode semesteran dan/atau tahunan.
4. Hasil estimasi nilai penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya macet, dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jangka Panjang yang merupakan kontra akun dari Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman atas bagian piutang pokok pemberian pinjaman kualitas macet yang telah jatuh tempo lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan pada tanggal Necara periode semesteran dan/atau tahunan.

III.C.7. Beban Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

- a. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebagaimana butir III.C.6.c. angka 1 dan/atau nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman sebagaimana butir III.C.6.c. angka 2 sampai dengan angka 5 lebih kecil dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai penambahan Beban Penyisihan Piutang pada pos Beban Operasional di LO.
- b. Sebaliknya, dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebagaimana butir III.C.6.c. angka 1 dan/atau nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman sebagaimana butir III.C.6.c. angka 2 sampai dengan angka 5 lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai pengurang Beban Penyisihan Piutang pada pos Beban Operasional di LO.

- c. Selanjutnya, nilai *outstanding* Beban Penyisihan Piutang dapat disajikan secara negatif pada pos Beban Operasional di LO sehubungan dengan secara jumlah keseluruhan nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman dan/atau nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jangka Panjang lebih besar dari estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan.
- d. Nilai penyisihan piutang pemberian pinjaman tidak tertagih di Neraca sebagaimana butir III.C.6.c. angka 1 sampai dengan angka 5, dan nilai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di LO diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan memperhatikan tiap golongan kualitas piutang pemberian pinjaman dan perubahan kenaikan dan penurunan nilainya.

III.C.8. Penghapusan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman

Pengurangan nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman atas transaksi penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman diakui pada saat tanggal efektif penghapusan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen atau perjanjian yang sah sebagai dasar penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman.

Nilai penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai berikut:

1. Mengurangi nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dan/atau Piutang Jangka Panjang di Neraca.
2. Mengurangi nilai *outstanding* penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai kontra akun nilai piutang pokok pemberian pinjaman yang dihapuskan pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dan/atau Piutang Jangka Panjang di Neraca.
3. Mencatat beban penghapusan piutang pemberian pinjaman pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO dalam hal nilai *outstanding* penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih lebih kecil dari nilai piutang pokok pemberian pinjaman yang dihapuskan.

Dalam hal piutang pokok pemberian pinjaman telah dihapuskan, namun kemudian terdapat penerimaan kas di rekening kas negara berdasarkan setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman yang merujuk kepada piutang pokok pemberian pinjaman telah dihapuskan, maka atas transaksi tersebut

disajikan sebagai pendapatan PNBPN lainnya di LRA dan sebagai pendapatan PNBPN Lainnya pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO.

III.C.9. Perubahan Kualitas Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Sehubungan Dengan Restrukturisasi Piutang

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, bahwa PPA BUN dapat melakukan perubahan kualitas piutang dalam hal terdapat persetujuan restrukturisasi piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Restrukturisasi piutang merupakan upaya perbaikan ketertagihan piutang yang dilakukan PPA BUN terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan piutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan perundaaan pembayaran.

Kualitas piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah oleh PPA BUN menjadi:

1. paling tinggi kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; atau
2. tidak berubah kualitasnya, apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

Namun, dalam hal persyaratan dan pelaksanaan yang ditentukan dalam perjanjian restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, maka kualitas piutang yang telah diubah setelah persetujuan restrukturisasi dapat ditetapkan kembali menjadi kualitas piutang sebelum adanya restrukturisasi.

Atas perubahan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian terhadap penyajian beban penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih di LO dan estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih di Neraca pada tanggal pelaporan semesteran dan tahunan sebagaimana III.C.6. dan III.C.7.

III.C.10. Piutang Pokok Transaksi Aset Lainnya Kredit Program

Nilai *outstanding* aset lainnya kredit program di Neraca merupakan nilai saldo piutang pokok atas pemberian pinjaman dengan skema kredit program berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dan telah berakhir skema pemberian pinjamannya oleh BA BUN 999.04. Nilai *outstanding* piutang pokok berupa transaksi aset lainnya kredit program diperlakukan sebagai berikut:

1. Nilai *outstanding* piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program disajikan sebagai aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
2. Transaksi pengesahan atau pelunasan dan/atau cicilan secara kas atas piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan, dan mengurangi nilai *outstanding* aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
3. Dalam hal terdapat pelunasan dan/atau cicilan secara kas atas piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program dan berdasarkan setelmen kas transaksi aset lainnya kredit program tersebut tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutangnya, disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya di LRA dan sebagai pendapatan PNBP Lainnya pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO.
4. Pada periode semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program dilakukan analisis kualitas piutang ketertagihannya untuk menentukan perhitungan estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih tahun berjalan. Penggolongan kualitas piutang dan besaran persentase untuk penghitungan estimasi penyisihan piutang pada masing-masing golongan kualitas piutang diperlakukan sama sebagaimana butir dalam III.C.6.a. dan III.C.6.b.
5. Hasil estimasi nilai penyisihan piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya, baik lancar, kurang lancar, diragukan, maupun macet, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih jangka panjang (aset lainnya kredit program) yang merupakan kontra akun dari aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
6. Nilai Beban Penyisihan Piutang dapat disajikan secara negatif pada pos Beban Operasional di LO sehubungan dengan secara jumlah keseluruhan nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang (aset lainnya kredit program) lebih besar dari estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan.
7. Transaksi penghapusan piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program mengurangi nilai *outstanding* aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang dan nilai penyisihan piutang tidak tertagih jangka panjang (aset lainnya kredit program) di Neraca.

III.D. AKUNTANSI REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN DARI KEGIATAN PEMBERIAN PINJAMAN

III.D.1. Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan dalam rangka pemberian piutang BA BUN 999.04, dapat dilakukan melalui tata cara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, dan/atau PMK Nomor 79/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, yaitu melalui tata cara:

1. Rekening khusus;
2. Pembayaran langsung;
3. Pembiayaan pendahuluan; dan/atau
4. L/C.

III.D.1.a. Pengeluaran Anggaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Melalui Rekening Khusus

- a. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN 999.04 melalui tata cara rekening khusus diakui pada saat kas keluar dari rekening khusus sesuai dengan SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
- b. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN 999.04 melalui tata cara rekening khusus diukur sebesar nilai SPM yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan dan menambah nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
- c. Dalam hal nilai realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
- d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar

akrual dan mempengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* piutang jangka panjang dalam rupiah di Neraca.

III.D.1.b. Pengeluaran Anggaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Melalui Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung, dan/atau L/C

- a. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN 999.04 melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung, dan/atau L/C diakui pada tanggal SP3 diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
- b. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN 999.04 melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung, dan/atau L/C diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP3, dan disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan dan menambah nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
- c. Dalam hal nilai realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung, dan/atau L/C menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD atau nilai ekuivalen rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD.
- d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi WA dan tanggal *value date* dari NoD yang ada dalam SP3. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan mempengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* piutang jangka panjang dalam rupiah di Neraca.

III.D.2. Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan atas Cicilan dan/atau Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman

III.D.2.a. Penerimaan Anggaran Pembiayaan atas Cicilan dan/atau Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas

- a. Penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas diakui pada saat tanggal kas diterima di rekening kas Negara, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setelmen.
- b. Realisasi penerimaan pembiayaan atas nilai penerimaan cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan, dan mengurangi nilai *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos bagian lancar piutang jangka panjang di Neraca.
- c. Dalam hal piutang pokok pemberian pinjaman dan cicilan dan/atau pelunasannya secara kas menggunakan mata uang asing yang sama sesuai dengan perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04, nilai penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman yang menggunakan mata uang asing tersebut dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal kas diterima di rekening kas Negara.
- d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal *invoice* penagihan piutang dan tanggal kas diterima di rekening kas Negara. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan mempengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman dalam rupiah di Neraca.

III.D.2.b. Penerimaan Anggaran Pembiayaan atas Cicilan dan/atau Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Pengesahan

- a. Penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan diakui pada tanggal SP2D

pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D pengesahan dimaksud.

- b. Nilai pengesahan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan, dan mengurangi nilai *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos bagian lancar piutang jangka panjang di Neraca.

III.E. AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN

III.E.1. Pendapatan dari Pengelolaan Pemberian Pinjaman

Sesuai dengan hal yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04, pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman dapat berasal dari:

1. pendapatan bunga piutang pokok pemberian pinjaman;
2. pendapatan denda; dan/atau
3. pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman.

Terhadap pengakuan pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman tersebut dapat mengakibatkan pengakuan piutang non pokok pemberian pinjaman apabila pada tanggal jatuh tempo dan/atau pada periode pelaporan belum terselesaikan pelunasannya.

Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada saat:

1. tanggal jatuh tempo sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04 dan/atau surat tagihan; atau
2. kas diterima di rekening kas negara pada tanggal jatuh tempo yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman.

Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman pada tanggal jatuh tempo diukur sebesar nilai tagihan (*invoice*) sesuai dengan surat tagihan dan/atau perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04.

Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang diterima secara kas yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setelmen atau dokumen yang dipersamakan yang telah tervalidasi dan/atau memperhatikan verifikasi dan rekonsiliasi atas rekening koran bank.

Penyajian pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan tagihan (*invoice*) namun belum terselesaikan pelunasannya, disajikan sebagai pendapatan PNBPN lainnya pada pos operasional di LO dan menambah nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos Piutang kelompok aset lancar di Neraca.
2. Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan tagihan (*invoice*), serta telah dilakukan penyelesaian pelunasannya secara kas, disajikan sebagai pendapatan PNBPN lainnya di LRA dan mengurangi nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca.

Dalam hal pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan tagihan (*invoice*) menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal jatuh tempo.

III.E.2. Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman dari Pengelolaan Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo

Piutang non pokok pemberian pinjaman yang timbul dari transaksi pergakuan pendapatan atas pengelolaan pemberian pinjaman terdiri atas:

1. Piutang bunga atas pendapatan bunga pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan pembayarannya oleh penerima dana pinjaman BA BUN 999.04;
2. Piutang denda atas pendapatan denda pemberian pinjaman yang dikenakan dan belum diselesaikan pembayarannya oleh penerima dana pinjaman BA BUN 999.04; dan/atau
3. Piutang biaya lainnya atas pendapatan biaya pemberian pinjaman yang dikenakan dan belum diselesaikan pembayarannya oleh penerima dana pinjaman BA BUN 999.04.

Piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04 dan/atau surat tagihan, dan diukur sebesar nilai tagihan (*invoice*) sesuai dengan perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04 dan/atau surat tagihan.

Nilai piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo disajikan pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca.

Dalam hal piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah sebagai berikut:

1. Piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo menggunakan mata uang asing, dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal jatuh tempo.
2. Selanjutnya pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan, dan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penggunaan kurs penjabaran sebelumnya dengan kurs tengah BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.
3. Nilai selisih kurs belum terealisasi dimaksud selanjutnya dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca, atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi pengurangan nilai saldo bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya.

III.E.3. Pelunasan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas

- a. Pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman secara kas diakui pada saat kas diterima di rekening kas Negara, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setelmen atau dokumen yang dipersamakan yang telah tervalidasi dan/atau memperhatikan verifikasi dan rekonsiliasi atas rekening koran bank.
- b. Nilai nominal atas transaksi pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman secara kas tersebut disajikan mengurangi nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos Piutang kelompok aset lancar di Neraca, serta mencatat dan menyajikan realisasi pendapatan pada pos pendapatan PNBK Lainnya di LRA.
- c. Dalam hal transaksi realisasi pendapatan-LRA dan pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman secara kas tersebut menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi kas diterima di rekening kas negara.
- d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal *invoice* penagihan bunga, denda dan/atau biaya lainnya pemberian pinjaman dan tanggal kas diterima di rekening kas negara. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan mempengaruhi penyajian nilai hasil penjabaran pendapatan bunga, denda dan/atau biaya lainnya pemberian pinjaman di LO.

III.E.4. Pelunasan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Secara Pengesahan

- a. Transaksi pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman secara pengesahan diakui pada tanggal SP2D pengesahan pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya

lainnya pemberian pinjaman yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D pengesahan dimaksud.

- b. Dalam hal pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman secara pengesahan berupa penghibahan piutang non pokok dimaksud, dokumen pengesahan beban hibah digunakan sebagai dasar pengurangan nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya.
- c. Nilai pengesahan pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman dalam rangka pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman, disajikan sebagai realisasi pendapatan pada pos pendapatan PNBP Lainnya di LRA dan mengurangi nilai *outstanding* piutang kelompok aset lancar di Neraca.

III.E.5. Penyisihan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 periode semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang non pokok pemberian pinjaman tahun berjalan berupa piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo, dilakukan analisis kualitas piutang ketertagihannya untuk menentukan perhitungan estimasi masing-masing penyisihan piutang non pokok pemberian pinjaman tidak tertagih tahun berjalan. Analisis kualitas piutang non pokok pemberian pinjaman tersebut dilakukan terhadap setiap debitur penerima dana pinjaman BA BUN 999.04.

III.E.5.a. Penggolongan Kualitas Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman

Penggolongan kualitas piutang non pokok pemberian pinjaman, berupa piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman, mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diuraikan penggolongan kualitas piutang dalam butir III.C.6.a. Penggolongan Kualitas Piutang Pokok Pemberian Pinjaman.

III.E.5.b. Besaran Estimasi Penyisihan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih Berdasarkan Penggolongan Kualitas Piutangnya

- a. Perhitungan estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian

pinjaman tidak tertagih dilakukan berdasarkan masing-masing debitur dan nilai *outstanding* piutang piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah digolongkan kualitas piutangnya dan besaran persentase masing-masing golongan kualitas piutang.

- b. Besaran estimasi penyisihan piutang non pokok pemberian pinjaman tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutangnya mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diuraikan besaran persentase estimasi penyisihan piutang pada masing-masing golongan kualitas piutang dalam butir III.C.6.b. Besaran Estimasi Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih Berdasarkan Penggolongan Kualitas Piutangnya.

III.E.5.c. Penyajian Penyisihan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

Penyajian penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman tidak tertagih dalam kelompok Aset Lancar di Neraca sebagai berikut:

1. Estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:
 - a. Estimasi nilai penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitas lancar tidak relevan sehubungan dengan karakteristik piutang bunga pemberian pinjaman yang diakui pada saat jatuh tempo.
 - b. Estimasi nilai penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya kurang lancar, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang bunga pemberian pinjaman atas bagian piutang bunga pemberian pinjaman kualitas kurang lancar yang telah jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan pada tanggal Neraca periode semesteran dan/atau tahunan.
 - c. Estimasi nilai penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya diragukan, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang

bunga pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang bunga pemberian pinjaman atas bagian piutang bunga pemberian pinjaman kualitas diragukan yang telah jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan pada tanggal Necara periode semesteran dan/atau tahunan.

d. Estimasi nilai penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya macet, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang bunga pemberian pinjaman atas bagian piutang bunga pemberian pinjaman kualitas diragukan yang telah jatuh tempo lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan pada tanggal Necara periode semesteran dan/atau tahunan.

2. Estimasi penyisihan piutang pendapatan denda pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:

a. Seluruh nilai *outstanding* piutang pendapatan denda pemberian pinjaman digolongkan kualitas piutangnya lancar.

b. Estimasi nilai penyisihan piutang pendapatan denda pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai *outstanding* piutang denda pemberian pinjaman yang digolongkan kualitas lancar, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang denda pemberian pinjaman.

3. Estimasi penyisihan piutang pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:

a. Estimasi nilai penyisihan piutang pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitas lancar tidak relevan sehubungan dengan karakteristik piutang pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang diakui pada saat jatuh tempo.

b. Estimasi nilai penyisihan piutang pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya kurang lancar, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang biaya lainnya pemberian pinjaman atas bagian piutang biaya lainnya pemberian pinjaman kualitas kurang lancar yang telah jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan pada tanggal Necara periode semesteran dan/atau tahunan.

- c. Estimasi nilai penyisihan piutang pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya diragukan, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang biaya lainnya pemberian pinjaman atas bagian piutang biaya lainnya pemberian pinjaman kualitas diragukan yang telah jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan pada tanggal Negera periode semesteran dan/atau tahunan.
- d. Estimasi nilai penyisihan piutang pendapatan lainnya pemberian pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya macet, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang lainnya pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang biaya lainnya pemberian pinjaman atas bagian piutang biaya lainnya pemberian pinjaman kualitas diragukan yang telah jatuh tempo lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan pada tanggal Negera periode semesteran dan/atau tahunan.

III.E.6. Beban Penyisihan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

- a. Dalam hal nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman dan/atau penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman sebagaimana butir III.E.5.c. lebih kecil dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai penambahan beban penyisihan piutang pemberian pinjaman pada pos beban operasional di LO.
- b. Sebaliknya, dalam hal nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman dan/atau penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman sebagaimana butir III.E.5.c. lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai pengurang beban penyisihan piutang pemberian pinjaman pada pos beban operasional di LO.
- c. Selanjutnya, nilai *outstanding* beban penyisihan piutang pemberian pinjaman dapat disajikan secara negatif pada pos beban operasional di LO sehubungan dengan secara jumlah keseluruhan nilai *outstanding*

penyisihan piutang tidak tertagih piutang bunga pemberian pinjaman dan/atau nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan.

- d. Nilai penyisihan piutang pemberian pinjaman tidak tertagih di Neraca sebagaimana butir III.E.5.c. dan nilai beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan memperhatikan tiap golongan kualitas piutang pemberian pinjaman dan perubahan kenaikan dan penurunan nilainya.

III.E.7. Penghapusan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman

Pengurangan nilai *outstanding* piutang non pokok pemberian pinjaman atas transaksi penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada saat tanggal efektif penghapusan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen atau perjanjian yang sah sebagai dasar penghapusan piutang non pokok pemberian pinjaman.

Nilai penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman, disajikan sebagai berikut:

1. Mengurangi nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca.
2. Mengurangi nilai *outstanding* penyisihan piutang non pokok pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai kontra akun nilai piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang dihapuskan.
3. Mencatat beban penghapusan piutang pemberian pinjaman pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO dalam hal nilai *outstanding* penyisihan piutang non pokok pemberian pinjaman tidak tertagih lebih kecil dari nilai piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang dihapuskan.

Dalam hal piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman telah dihapuskan, namun kemudian terdapat penerimaan kas di rekening kas negara berdasarkan setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman yang merujuk kepada piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau

pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman telah dihapuskan, maka atas transaksi tersebut disajikan sebagai pendapatan PNBPN lainnya di LRA dan sebagai pendapatan PNBPN Lainnya pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO.

III.E.8. Piutang Berjalan Non Pokok Pemberian Pinjaman

- a. Piutang berjalan non pokok pemberian pinjaman merupakan perhitungan periode berjalan bunga yang belum jatuh tempo pelunasan yang menjadi hak BA BUN 999.04 pada tahun anggaran berjalan.
- b. Bunga berjalan timbul dan diakui pada tanggal Neraca tahunan untuk perhitungan periode berjalan bunga pemberian pinjaman yang belum jatuh tempo pelunasan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan perhitungan hak atas bunga periode berjalan pemberian pinjaman yang belum jatuh tempo pelunasan pada tanggal Neraca tahunan.
- c. Nilai piutang bunga periode berjalan disajikan pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca, serta pengakuan untuk penyajian pendapatan bunga periode berjalan di pendapatan PNBPN Lainnya pada pos kegiatan operasional di LO. Nilai piutang bunga periode berjalan tidak dilakukan analisis kualitas piutang, sehingga tidak ada penyajian kontra akun nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya di Neraca.
- d. Selanjutnya, pada awal tahun periode pelaporan berikutnya nilai piutang bunga periode berjalan tersebut dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik terhadap nilai pendapatan bunga periode berjalannya.
- e. Dalam hal piutang bunga serta pendapatan bunga periode berjalan menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca pelaporan tahunan. Dalam melakukan penyesuaian melalui jurnal balik pada awal tahun periode pelaporan berikutnya juga menggunakan kurs yang sama, sehingga tidak ada perhitungan dan penyajian selisih kurs.

BAB IV
JURNAL STANDAR
TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

IV.A. FUNGSI JURNAL STANDAR TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Jurnal standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar (BAS) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan pemerintah. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman oleh BA BUN 999.04 menggunakan jurnal standar yang secara detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis akrual. Jurnal standar transaksi BA BUN 999.04 yang diringkas dalam buku besar akrual dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa LO, LPE, dan Neraca. Buku besar kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis kas. Jurnal standar transaksi BA BUN 999.04 yang diringkas dalam buku besar kas dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa LRA.

IV.B. JURNAL ANGGARAN

Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, estimasi pendapatan atas pemberian pinjaman yang dialokasikan, dan *allotment* pengeluaran pembiayaan, dilakukan penjurnalan secara *single entry* berdasarkan DIPA BA BUN 999.04 yang disusun berdasarkan anggaran basis kas, sebagai berikut:

1. Estimasi penerimaan pembiayaan:

Buku Besar Akrual	LK	Buku Besar Kas	LK
		Debet: -	-
		Kredit: 715XXX	Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang Dialokasikan - Pengembalian Pinjaman
			LRA

2. Alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan:

Buku Besar Akrual	LK	Buku Besar Kas	LK
		Debet: 725XXX	<i>Allotment</i> Pengeluaran Pembiayaan - Pemberian Pinjaman
		Kredit: -	-

3. *Allotment* pendapatan bunga, denda dan biaya lainnya terkait pemberian pinjaman:

Buku Besar AkruaI	LK	Buku Besar Kas	LK
		Debet: - -	-
		Kredit: 42XXXX	LRA
		<i>Allotment</i>	
		Pendapatan	
		Bunga/Denda/Biaya	
		Lainnya Pemberian	
		Pinjaman	

IV.C. JURNAL PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN DAN REALISASI ANGGARAN PEMBERIAN PINJAMAN

IV.C.1. Jurnal Piutang Pemberian Pinjaman Melalui Tata Cara Rekening Khusus

IV.C.1.a. Resume Tagihan Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman

Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM pemberian pinjaman, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut sekaligus pengakuan piutang pemberian pinjaman yang diposting ke dalam Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI	LK	Buku Besar Kas	LK
Debet: 1531XX Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	NRC	Debet: -	-
Debet: 1541XX Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	NRC		
Kredit: 212XXX Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	NRC	Kredit: - - -	-

IV.C.1.b. Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Melalui Rekening Khusus

UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman mencatat realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Jurnal untuk mencatat transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman berdasarkan dokumen sumber SPM/SP2D Pemberian Pinjaman menggunakan akun untuk Buku Besar AkruaI dan akun untuk Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI	LK	Buku Besar Kas	LK
Debet: 212XXX Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet: 725XXX Pengeluaran Pembiayaan-Pemberian Pinjaman	LRA
Kredit: 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit: 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

IV.C.2. Jurnal Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Melalui Tata Cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembiayaan Langsung, atau L/C

IV.C.2.a. Resume Tagihan Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman

Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman yang ditandai dengan dokumen SPP APD oleh KPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dan APD/WA yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut sekaligus pengakuan piutang pemberian pinjaman yang diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	NRC	Debet:	-		-
Debet:	1541XX	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	NRC				
Kredit:	212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	NRC	Kredit:	-	-	-

IV.C.2.b. Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Melalui Tata Cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembiayaan Langsung, atau L/C

Atas APD/WA yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, pihak pemberi pinjaman (kreditur) akan menerbitkan dokumen NoD sebagai konfirmasi bahwa dana telah ditransfer kepada pihak debitur. Jurnal yang terbentuk pada saat KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerima dan membukukan dokumen NoD tersebut pada sistem aplikasi terintegrasi tidak mempengaruhi pencatatan dan penyajian pada UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

Atas NoD yang telah diterbitkan oleh pihak pemberi pinjaman (kreditur), maka KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah akan menerbitkan SP3 untuk pengesahan transaksi pemberian pinjaman kepada debitur. UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman mencatat realisasi pembiayaan pemberian pinjaman berdasarkan dokumen sumber SP3 dengan menggunakan akun untuk Buku Besar Akrual dan akun untuk Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	725XXX	Pengeluaran Pembiayaan-Pemberian Pinjaman	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

IV.C.3. Jurnal Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo

Jurnal piutang pokok pemberian pinjaman jatuh tempo sesuai dengan *invoice* penagihan piutang untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	NRC	Debet:	-		-
Kredit:	1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	NRC	Kredit:	-		-
Debet:	1159XX	Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah	NRC	Debet:			
Kredit:	1541XX	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	NRC	Kredit:			

IV.C.4. Jurnal Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas dan/atau Pengesahan

Jurnal pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman yang diterima secara kas dan/atau pengesahan sesuai dengan dokumen setelmen kas pemberian pinjaman dan/atau SPM/SP2D potongan pengesahan untuk diposting ke dalam Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	NRC	Kredit:	715XXX	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	LRA
Kredit:	1159XX	Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah	NRC	Kredit:	715XXX	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	LRA

IV.C.5. Jurnal Reklasifikasi Piutang Pokok Pemberian Pinjaman yang Akan Jatuh Tempo 12 (Dua Belas) Bulan dari Tanggal Neraca

Jurnal reklasifikasi terhadap piutang pokok pemberian pinjaman yang akan jatuh tempo dengan memperhatikan kualitas umur piutang pokok pemberian pinjaman, untuk diposting ke dalam Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	NRC	Debet:	-		-
Kredit:	1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	NRC	Kredit:	-		
Debet:	1159XX	Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah	NRC	Debet:	-		
Kredit:	1541XX	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	NRC	Kredit:	-		

IV.C.6. Jurnal Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

Jurnal penyesuaian menggunakan Memo Penyesuaian terhadap pencatatan hasil estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih, untuk diposting ke dalam Buku Besar AkruaI, sebagai berikut:

1. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pokok Pemberian Pinjaman lebih kecil dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan:

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO	Debet:	-	-	-
Kredit:	116XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	NRC	Kredit:	-	-	-
Kredit:	156XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	NRC				

2. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pokok Pemberian Pinjaman lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan:

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	116XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	NRC	Debet:	-	-	-
Debet:	156XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	NRC				
Kredit:	594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO	Kredit:	-	-	-

IV.C.7. Jurnal Penghapusan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman

Jurnal penyesuaian menggunakan Memo Penyesuaian terhadap pencatatan penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrua sebagai berikut:

1. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman dan/atau nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan sama dengan nilai *outstanding* Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan:

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	116XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	NRC	Debet:	-	-	-
Kredit:	1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	NRC	Kredit:	-	-	-
Kredit:	1159XX	Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah	NRC				
Debet:	156XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	NRC	Debet:	-	-	-
Kredit:	1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	NRC	Kredit:	-	-	-
Kredit:	1541XX	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	NRC				

2. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman dan/atau nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan lebih kecil dari nilai *outstanding* Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan, selisihnya untuk penghapus nilai piutang dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	116XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman		NRC	Debet:	-			
Kredit:	1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman		NRC	Kredit:	-			
Kredit:	1159XX	Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah		NRC					
Debet:	59XXXX	Beban Penghapusan Piutang Pemberian Pinjaman		LO	Debet:				
Kredit:	1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman		NRC	Kredit:				
Kredit:	1159XX	Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah		NRC					
Debet:	156XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman		NRC	Debet:	-			
Kredit:	1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman		NRC	Kredit:	-			
Kredit:	1541XX	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah		NRC					
Debet:	59XXXX	Beban Penghapusan Piutang Pemberian Pinjaman		LO	Debet:				
Kredit:	1531XX	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman		NRC	Kredit:				
Kredit:	1531XX	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah		NRC					

IV.C.8. Jurnal Penerimaan Kas atas Piutang Pokok Pemberian Pinjaman yang Telah Dihapuskan

Jurnal penerimaan kas berdasarkan setelmen penerimaan kas atas piutang pemberian pinjaman BA BUN 999.03 untuk diposting menggunakan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain		LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain		LPE
Kredit:	423XXX	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman		LO	Kredit:	423XXX	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman		LRA

IV.D. JURNAL PIUTANG POKOK TRANSAKSI ASET LAINNYA KREDIT PROGRAM

IV.D.1. Jurnal Pelunasan Piutang Pokok Transaksi Aset Lainnya Kredit Program yang Teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya

Jurnal pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman yang diterima secara kas dan/atau pengesahan sesuai dengan dokumen setelmen kas dan teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya, untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	153117	Aset Lainnya Kredit Program	NRC	Kredit:	715XXX	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	LRA

IV.D.2. Jurnal Pelunasan Piutang Pokok Transaksi Aset Lainnya Kredit Program yang Tidak Teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya

IV.D.2.a. Jurnal Setelmen Kas

Jurnal setelmen kas atas penerimaan kembali transaksi aset lainnya kredit program yang tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya, untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	153117	Aset Lainnya Kredit Program	NRC	Kredit:	715XXX	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	LRA

IV.D.2.b. Jurnal Penyesuaian Pengakuan Pendapatan Transaksi Aset Lainnya Kredit Program yang Tidak Teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya

Jurnal penyesuaian untuk mencatat pengakuan pendapatan secara kas transaksi penerimaan kembali aset lainnya kredit program yang tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya, untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	153117	Aset Lainnya Kredit Program	NRC	Debet:	715XXX	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	LRA
Kredit:	423XXX	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	LO	Kredit:	423XXX	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	LRA

IV.D.3. Jurnal Penyisihan Piutang Pokok Transaksi Aset Lainnya Kredit Program

Jurnal penyesuaian menggunakan Memo Penyesuaian terhadap pencatatan hasil estimasi penyisihan piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program tidak tertagih, untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrual, sebagai berikut:

1. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pokok Aset Lainnya Kredit Program lebih kecil dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO	Debet:	-
Kredit:	1569XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	NRC	Kredit:	-

2. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pokok Aset Lainnya Kredit Program lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	1569XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	NRC	Debet:	-
Kredit:	594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO	Kredit:	-

IV.E. JURNAL PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN DAN PENDAPATAN PEMBERIAN PINJAMAN

IV.E.1. Jurnal Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo

Jurnal piutang non pokok pemberian pinjaman jatuh tempo sesuai dengan *invoice* penagihan atas pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman jatuh tempo, untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	1155XX	Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman (Bunga, Denda, Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman)	NRC	Debet:	-
Kredit:	423XXX	Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman	LO	Kredit:	-

IV.E.2. Jurnal Pelunasan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas dan/atau Pengesahan

Jurnal penerimaan kas berdasarkan setelmen penerimaan kas atas piutang pemberian pinjaman terhadap identifikasi pendapatan bunga, denda,

dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman dan/atau berdasarkan SPM/SP2D pengesahan pendapatan pemberian pinjaman, untuk diposting menggunakan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	423XXX	Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman	LO	Kredit:	423XXX	Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman	LRA
Debet:	423XXX	Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman	LO				
Kredit:	1155XX	Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman (Bunga, Denda, Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman)	NRC				

IV.E.3. Jurnal Penyisihan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

Jurnal penyesuaian menggunakan Memo Penyesuaian terhadap pencatatan hasil estimasi penyisihan piutang non pokok pemberian pinjaman tidak tertagih yang piutangnya telah jatuh tempo sesuai dengan *invoice* penagihan dengan berbagai golongan kualitas piutang, untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

1. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman lebih kecil dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO	Debet:	-		-
Kredit:	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman	NRC	Kredit:	-	-	-

2. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan:



Buku Besar Akruaal			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman	NRC	Debet:	-	-	-
Kredit:	594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO	Kredit:	-	-	-

IV.E.4. Jurnal Penghapusan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman

Jurnal penyesuaian menggunakan Memo Penyesuaian terhadap pencatatan penghapusan piutang non pokok pemberian pinjaman untuk diposting ke dalam Buku Besar Akruaal sebagai berikut:

1. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan sama dengan nilai *outstanding* masing-masing Piutang Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan:

Buku Besar Akruaal			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman	NRC	Debet:	-	-	-
Kredit:	1155XX	Piutang Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman	NRC	Kredit:	-	-	-

2. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan lebih kecil dari nilai *outstanding* masing-masing Piutang Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan, selisihnya untuk penghapus nilai piutang dicatat sebagai beban penghapusan piutang pemberian pinjaman:

Buku Besar Akruaal			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain Pemberian Pinjaman	NRC	Debet:	-	-	-
Kredit:	1155XX	Piutang Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman	NRC	Kredit:	-	-	-
Debet:	59XXXX	Beban Penghapusan Piutang Pemberian Pinjaman	LO				
Kredit:	1155XX	Piutang Bunga/Denda/Biaya Lain Pemberian Pinjaman	NRC				

IV.E.5. Jurnal Piutang Berjalan Non Pokok Pemberian Pinjaman

Jurnal penyesuaian menggunakan Memo Penyesuaian terhadap pencatatan piutang berjalan non pokok pemberian pinjaman untuk diposting ke dalam Buku Besar Akruaal sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1155XX	Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman (Bunga Pemberian Pinjaman)	NRC	Debet:	-	-	-
Kredit:	4233XX	Pendapatan Bunga Pemberian Pinjaman	LO	Kredit:	-	-	-

Pada awal periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mencatat piutang non pokok dan pendapatan definitif pada saat jatuh tempo sesuai *invoice* penagihan piutang.

IV.F. JURNAL PENYESUAIAN UNTUK HASIL IDENTIFIKASI NILAI SELISIH KURS BELUM TEREALISASI ATAS TRANSAKSI PIUTANG POKOK DAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN MATA UANG ASING

Dalam hal piutang pokok dan piutang non pokok pemberian pinjaman menggunakan mata uang asing, penyajian nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman dan piutang non pokok (piutang bunga/denda/biaya lain-lain pemberian pinjaman) pada Neraca pada akhir periode Laporan Keuangan, dimungkinkan untuk terjadi selisih perhitungan nilai kurs yang berdampak pada pengakuan pendapatan atau beban selisih kurs yang belum terealisasi, serta pengaruh terhadap kenaikan/penurunan nilai *outstanding* piutangnya. Jurnal untuk Buku Besar Akrual, sebagai berikut:

1. Jurnal atas hasil identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang mengakibatkan kenaikan nilai *outstanding* piutang pokok dan/atau piutang non pokok dalam penjabaran rupiah, untuk diposting pada Buku Besar Akrual:
 - a. Jurnal penyesuaian penambahan nilai *outstanding* piutang pokok dan/atau piutang non pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah atas revaluasi mata uang asing secara otomatis sistem:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	NRC				
Debet:	1159XX	Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah	NRC				
Debet:	115XXX	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman (Bunga, Denda, Biaya Lainnya)	NRC				
Debet:	1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	NRC				
Debet:	1541XX	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	NRC				
Kredit:	311711	Selisih Kurs	LPE				

5. Jurnal penyesuaian atas hasil identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang diakui sebagai keuntungan selisih kurs belum terealisasi pada periode pelaporan keuangan:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	311711	Selisih Kurs	LPE			
Kredit:	491XXX	Pendapatan Selish Kurs yang Belum Terealisasi - LO	LO			

2. Jurnal atas hasil identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang mengakibatkan penurunan nilai *outstanding* piutang pokok dan/atau piutang non pokok dalam penjabaran rupiah, untuk diposting pada Buku Besar AkruaI:

- a. Jurnal penyesuaian penurunan nilai *outstanding* piutang pokok dan/atau piutang non pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah atas revaluasi mata uang asing secara otomatis sistem:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	311711	Selisih Kurs	LPE			
Kredit:	1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	NRC			
Kredit:	1159XX	Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah	NRC			
Kredit:	115XXX	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman (Bunga, Denda, Biaya Lainnya)	NRC			
Kredit:	1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	NRC			
Kredit:	1541XX	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	NRC			

- b. Jurnal penyesuaian atas hasil identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang diakui sebagai beban selisih kurs belum terealisasi:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	59XXXX	Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi - LO	LO			
Kredit:	311711	Selisih Kurs	LPE			

IV.G. JURNAL PENUTUP

Jurnal penutup dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal penutup yang digunakan diposting untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

1. Jurnal penutup pendapatan:

- a. Buku Besar AkruaI untuk mencatat penutupan pendapatan-LO ke surplus/defisit LO

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	423XXX	Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman	LO			
Debet:	423XXX	Pendapatan Lainnya - pemberian pinjaman	LO			
Debet:	491XXX	Pendapatan Selish Kurs yang Belum Terealisasi - LO	LO			
Kredit:	391112	Surplus/Defisit-LO	LPE			

b. Buku Besar Kas

Tidak ada jurnal penutup pendapatan – LRA (pendapatan bunga, denda, biaya lainnya) yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, sehubungan dengan yang melaksanakan jurnal penutup pendapatan LRA secara sistem aplikasi integrasi adalah Kuasa BUN.

2. Jurnal penutup beban/belanja:

a. Buku Besar Akrual untuk mencatat penutupan beban ke surplus/defisit - LO:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	391112	Surplus/Defisit-LO	LPE				
Kredit:	594XXX	Beban Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman	LO				
Kredit:	59XXXX	Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi – LO	LO				
Kredit:	59XXXX	Beban Penghapusan Piutang Pemberian Pinjaman	LO				

b. Buku Besar Kas

Tidak ada jurnal penutup belanja yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, sehubungan dengan yang melaksanakan jurnal penutup belanja secara sistem aplikasi terintegrasi adalah Kuasa BUN.

3. Jurnal penutup penerimaan/pengeluaran pembiayaan:

Tidak ada jurnal penutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman sehubungan dengan yang melaksanakan jurnal penutup penerimaan/pengeluaran pembiayaan secara sistem aplikasi terintegrasi adalah Kuasa BUN.

4. Jurnal penutup surplus/defisit - LO:

a. Buku Besar Akrual Surplus LO untuk ditutup ke ekuitas secara sistem aplikasi terintegrasi:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	391112	Surplus/Defisit-LO	LPE				
Kredit:	391111	Ekuitas	LPE				

b. Buku Besar Akrual Defisit LO untuk ditutup ke ekuitas secara sistem aplikasi terintegrasi:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	391111	Ekuitas	LPE				
Kredit:	391112	Surplus/Defisit-LO	LPE				

BAB V

LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

V.A. LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN UMUM

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum pada BA BUN 999.04 menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain penyusunan Laporan Keuangan bertujuan umum, BA BUN 999.04 dimungkinkan untuk menghasilkan laporan yang disusun untuk kebutuhan khusus yang bersifat manajerial dan dapat digunakan sebagai laporan tambahan terhadap penyusunan Laporan Keuangan pemerintah.

V.E. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

SAPPP menghasilkan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 yang terdiri atas:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

Laporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BA BUN 999.04 sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab Laporan Keuangan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

Sedangkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, "Pernyataan Tanggung Jawab" ditandatangani oleh

Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

- Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dapat dijabarkan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang terdiri atas (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Direktur Sistem Manajemen Investasi,</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan</p>

- Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab tingkat UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang terdiri atas (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Direktur Jenderal Perbendaharaan,</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan</p>

V.C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas yaitu adanya kejadian/transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran kas keluar yang membebani rekening kas negara.

Berikut ilustrasi format LRA dan pos-pos terkait transaksi pemberian pinjaman:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0**

Uraian	Catatan	TA 20X1				TA 20X0
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran	% Real. Angg.	
PENDAPATAN NEGARA						
PENERIMAAN NEGARA						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
BELANJA NEGARA						
Belanja ...						
JUMLAH BELANJA NEGARA						
PEMBIAYAAN						
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI						
Perbankan Dalam Negeri	B.2.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Non Perbankan Dalam Negeri	B.3.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI						
Penarikan Pinjaman Luar Negeri	B.4.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.5.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
JUMLAH PEMBIAYAAN		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

V.E. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada pada Neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman yang diakui dan diukur berdasarkan basis akrual. Ilustrasi format Neraca BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut:

NERACA
BA BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

Uraian	Catatan	Jumlah	
		31 Des 20X1	31 Des 20X0
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Lancar Pemberian Pinjaman	C.1	xxxx	xxxx
Penyisihan Piutang Lancar Tidak Tertagih	C.2	(xxxx)	(xxxx)
Jumlah Aset Lancar		xxxx	xxxx
Aset Tetap			
...	...	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Tetap		xxxx	xxxx
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	C.3.	xxxx	xxxx
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tidak Tertagih	C.4.	(xxxx)	(xxxx)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		xxxx	xxxx
Aset Lainnya			
Aset Lainnya Pemberian Pinjaman	C.5.	xxxx	xxxx
Penyisihan Aset Lainnya Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih	C.6.	(xxxx)	(xxxx)
Jumlah Aset Lainnya Pemberian Pinjaman		xxxx	xxxx
Jumlah Aset		xxxx	xxxx
KEWAJIBAN			
Kewajiban	C.7.	xxxx	xxxx
Jumlah Kewajiban		xxxx	xxxx
Ekuitas	C.8.	xxxx	xxxx
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		xxxx	xxxx

V.E. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Ilustrasi format LO terkait transaksi dan kejadian pemberian pinjaman adalah sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0**

Uraian	Catatan	Jumlah	
		20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.	XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
....		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.	XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain	D.3.	XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.	XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.5.	XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.6.	XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.7.	XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
PCS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.8.	XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa	D.9.	XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	D.10.	XXXXX	XXXXX

V.F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyajikan paling kurang pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit - LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar-entitas dan ekuitas akhir. Ilustrasi format LPE BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman adalah sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0**

URAIAN	Catatan	Jumlah	
		20X1	20X0
EKUITAS AWAL	E.1.	xxxx	xxxx
SURPLUS/(DEFISIT) LO	E.2.	xxxx	xxxx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.	xxxx	xxxx
Koreksi Lain-lain	E.4.	xxxx	xxxx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	xxxx	xxxx
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS			
EKUITAS AKHIR	E.6.	xxxx	xxxx

V.G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, misalnya komitmen-komitmen terkait kegiatan pemberian pinjaman BA BUN 999.04, kejadian penting setelah tanggal Neraca, atau posisi piutang pokok maupun non pokok pemberian pinjaman.

CaLK BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman mengungkapkan informasi antara lain:

1. penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LRA;
2. penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada Neraca;
3. penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LO;
4. penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LPE;
5. penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
6. jumlah saldo piutang berdasarkan umur piutang;
7. restrukturisasi piutang (terkait dengan perkembangan penyelesaian restrukturisasi); dan
8. jumlah tunggakan piutang berdasarkan peminjam.

Ilustrasi format atau struktur CaLK entitas akuntansi dan pelaporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan:

- A. Penjelasan Umum
 - A.1. Dasar Hukum
 - A.2. Profil dan Kebijakan Teknis
 - A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
 - A.4. Kebijakan Akuntansi
- B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
 - B.2. Belanja Negara
 - B.3. Pembiayaan
- C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.2. Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.6. Ekuitas



- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Operasional
 - D.2. Beban Operasional
 - D.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
 - D.4. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Surplus/Defisit LO
 - E.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3. Transaksi antar Entitas
- F. Pengungkapan Penting Lainnya
 - F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.5. Pengungkapan Lain-lain

BAB VI

ILUSTRASI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

VI.A. ILUSTRASI 1: PEMBERIAN PINJAMAN MELALUI REKENING KHUSUS

KPA BA BUN 999.04 melakukan pengeluaran kas yang membebani rekening khusus dalam rangka pemberian pinjaman kepada debitur sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman sebesar Rp10 miliar, dan menambah nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman sebesar Rp10 miliar.

1. Atas transaksi resume tagihan (SPP) pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman BA BUN 999.04 terjurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas		
1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	10.000					
212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar			10.000			

2. Transaksi pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman kepada debitur berdasarkan SP2D pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10 miliar terjurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas		
212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	10.000		725XXX	Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian pinjaman	10.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		10.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		10.000

3. Laporan Keuangan berupa LRA atas pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10 miliar sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan	15.000	10.000*	5.000

Catatan: *Realisasi Pengeluaran pembiayaan atas penarikan piutang pemberian pinjaman sebesar Rp 10 miliar.

4. Tidak ada penyajian atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10 miliar di LO:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	0

5. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10 miliar sebagai penambah nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10 miliar sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	10.000*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	10.000
EKUITAS AKHIR	10.000

Catatan:

* Transaksi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman sebesar Rp 10 miliar

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10 miliar sebagai penambahan nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10 miliar sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X0
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	10.000*
Penyisihan Piutang - Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	10.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	0
Ekuitas	10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.000

Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman bertambah sebesar Rp 10 miliar

VI.B. ILUSTRASI 2: PEMBERIAN PINJAMAN MELALUI PEMBIAYAAN PENDAHULUAN, PEMBAYARAN LANGSUNG, DAN/ATAU L/C

KPA BA BUN 999.04 melakukan pengesahan pemberian pinjaman yang ditarik melalui tata cara pembayaran langsung dalam rangka pemberian pinjaman kepada debitur sesuai dengan SP3 sebesar Rp10 miliar, dan menambah nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman sebesar Rp10 miliar.

1. Atas resume tagihan (APD-PL/WA) yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan dikirimkan kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur), transaksi pemberian pinjaman terjurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	10.000				
212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar		10.000			

2. Atas APD-PL/WA yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah tersebut, pihak pemberi pinjaman (kreditur) akan menerbitkan dokumen NoD sebagai konfirmasi bahwa dana telah ditransfer kepada pihak penerima dana penerusan pinjaman. Jurnal yang terbentuk pada saat KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerima dan membukukan dokumen NoD tersebut pada sistem aplikasi terintegrasi tidak mempengaruhi pencatatan dan penyajian pada UAKPA BUN 999.04.
3. Atas NoD yang telah diterbitkan oleh pihak pemberi pinjaman (kreditur), maka KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah akan menerbitkan SP3 untuk pengesahan transaksi pemberian pinjaman kepada debitur. Penerbitan dokumen SP3 tersebut akan membentuk jurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
212XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	10.000		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian Pinjaman	10.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		10.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000

4. Laporan Keuangan berupa LRA atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10 miliar sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan	15.000	10.000*	5.000

Catatan: *Realisasi pengeluaran pembiayaan atas penarikan piutang pemberian pinjaman sebesar Rp 10 miliar.

5. Tidak ada penyajian atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10 miliar di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	0

6. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10 miliar sebagai penambah nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10 miliar sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	10.000*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	10.000
EKUITAS AKHIR	10.000

Catatan:

* Transaksi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman sebesar Rp 10 miliar

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10 miliar sebagai penambahan nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10 miliar sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 per 31 Desember 20X0
 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	10.000*
Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	10.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	0
Ekuitas	10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.000

Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman bertambah sebesar Rp 10 miliar

VI.C. ILUSTRASI 3: REKLASIFIKASI ATAS PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN AKAN JATUH TEMPO CICILAN/PELUNASAN PEMBAYARAN

Terhadap *Subsidiary Loan Agreement (SLA) Number 0101A*, pada tanggal pelaporan tahunan 31 Desember 20X1 terdapat bagian pokok piutang pemberian pinjaman yang akan jatuh tempo cicilan piutangnya sebesar Rp 100 juta pada 12 (dua belas) bulan yang akan datang. Atas SLA 0101A tersebut diterbitkan *invoice* penagihan piutangnya ke debitur. Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal penyesuaian berdasarkan *invoice* penagihan piutang pokok pemberian pinjaman sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	100					
1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman		100				

2. Tidak ada penyajian atas *invoice* penagihan piutang pokok pemberian pinjaman di LRA sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

3. Tidak ada penyajian atas *invoice* penagihan piutang pokok pemberian pinjaman di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	0

4. Tidak ada penyajian atas *invoice* penagihan piutang pokok pemberian pinjaman di LPE sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10.000
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	10.000

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas *invoice* penagihan piutang pokok pemberian pinjaman merupakan reklasifikasi penyajian pos piutang pemberian pinjaman sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 per 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	100
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	9.900*
Penyisihan Piutang - Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	10.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	0
Ekuitas	10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.000

Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman berkurang sebesar Rp 100 juta karena direklasifikasi menjadi Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman

VI.D. ILUSTRASI 4: REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN CICILAN/
PELUNASAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN

Berdasarkan setelmen penerimaan kas transaksi pemberian pinjaman, terdapat identifikasi kas sebesar Rp 100 juta sebagai penerimaan atas cicilan piutang SLA 0101A. Pencatatan dan penyajian transaksinya sebagai berikut:

1. Transaksi setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman atas cicilan piutang pemberian pinjaman sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	100		313121	Diterima dari Entitas Lain	100	
1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman		100	715XXX	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman		100

2. Laporan Keuangan berupa LRA atas penerimaan pembiayaan untuk cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100 juta sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PNB			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	700	100*	600
Pengeluaran Pembiayaan			

Catatan: *Realisasi penerimaan pembiayaan atas pembayaran cicilan/pelunasan pokok piutang pemberian pinjaman sebesar Rp 100 juta

3. Tidak ada penyajian untuk penerimaan cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100 juta di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	0

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas penerimaan pembiayaan untuk cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100 juta sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10.000
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(100)*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	9.900

Catatan:

* Transaksi penerimaan pembiayaan cicilan/pelunasan pokok pemberian pinjaman sebesar Rp 100 juta

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan pembiayaan untuk cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100 juta sebagai pengurang nilai *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman sebesar Rp100 juta sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 per 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	9.900
Penyisihan Piutang - Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	9.900
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	0
Ekuitas	9.900
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	9.900

Catatan: * Bagian Lancar Piutang pemberian pinjaman berkurang sebesar Rp 100 juta karena telah dilunasi oleh debitur

VI.E. ILUSTRASI 5: PENYISIHAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH

Piutang pemberian pinjaman yang disajikan di Neraca BA BUN 999.04 pada tanggal 30 Juni 20X3 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 per 30 Juni 20X3 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	250.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	(55.500)
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	(2.500)
Jumlah Aset	692.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	692.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	692.000

Nilai penyisihan piutang tidak tertagih – bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang pada Neraca per 30 Juni 20X3 masing-masing sebesar Rp55.500.000,- dan Rp2.500.000,- diperoleh dari daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih yang disusun pada 30 Juni 20X3 oleh UAKPA BUN 999.04 sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 30 Juni 20X3 (dalam ribuan rupiah)
Jenis Piutang: Piutang Pemberian Pinjaman

No	Nama Debitur	Loan ID	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo Piutang	Pos Neraca	Penyisihan Kualitas Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
						5%	10%	50%	100%	
1	PT. PQR	BC234	31/12/20X0	100.000	Bag. Lancar	-	-	50.000	-	50.000
2	PT. XYZ	AB123	31/10/20X1	50.000	Bag. Lancar	-	5.000	-	-	5.000
3	BUMD	CD345	31/10/20X3	100.000	Bag. Lancar	500	-	-	-	500
Sub Total				250.000	Bag. Lancar	500	5.000	50.000	-	55.500
4	Pemda A	DE456	31/10/20X5	250.000	Jk. Panjang	1.250	-	-	-	1.250
3	Pemda B	EF567	30/04/20X6	250.000	Jk. Panjang	1.250	-	-	-	1.250
Sub.Total				500.000	Jk. Panjang	2.500	-	-	-	2.500
Jumlah Total				750.000		3.000	5.000	50.000	-	58.000

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kualitas piutang yang dilakukan oleh UAKPA BUN 999.04 pada 31 Desember 20X3, diketahui bahwa bagian lancar piutang pokok pemberian pinjaman atas nama PT. PQR yang seharusnya sudah jatuh tempo sejak tanggal 31 Desember 20X0, dengan saldo *outstanding* pada tanggal 31 Desember 20X3 sebesar Rp 100 Juta, terdapat penurunan kualitas piutang dari semula Diragukan menjadi Macet, sehingga penyisihan piutang tidak tertagihnya yang semula sebesar 50% ditambah hingga menjadi 100%.

Selain itu, diketahui juga bahwa bagian lancar piutang pemberian pinjaman atas nama BUMD yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 20X3 ternyata belum diterima pelunasannya, sehingga kualitas piutangnya menurun dari semula Lancar menjadi Kurang Lancar, sehingga penyisihan piutang tidak tertagihnya yang semula sebesar 5% menjadi 10%.

Untuk menyajikan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam Neraca per 31 Desember 20X3, maka UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 31 Desember 20X3 (dalam ribuan rupiah)
Jenis Piutang: Piutang Pemberian Pinjaman

No	Nama Debitur	Loan ID	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo Piutang	Pos Neraca	Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
						5%	10%	50%	100%	
1	PT. PQR	BC234	31/12/20X0	100.000	Bag. Lancar	-	-	-	100.000*	100.000
2	PT. XYZ	AB123	31/10/20X1	50.000	Bag. Lancar	-	5.000	-	-	5.000
3	BUMD	CD345	31/10/20X3	100.000	Bag. Lancar	-	10.000**	-	-	10.000
Sub Total				250.000	Bag. Lancar		15.000		100.000	115.000
4	Pemda A	DE456	31/10/20X5	250.000	Jk. Panjang	1.250	-	-	-	1.250
3	Pemda B	EF567	30/04/20X6	250.000	Jk. Panjang	1.250	-	-	-	1.250
Sub Total				500.000	Jk. Panjang	2.500				2.500
Jumlah Total				750.000		2.500	15.000	-	100.000	117.500
Resume Penyisihan Piutang:										
Penyisihan Piutang Bag Lancar Sebelumnya										
									55.500	
Penyisihan Piutang Bag Lancar Saat ini										
									115.000	
Penghapusan saat ini										
									0	
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang										
									59.500	
Resume Piutang Jk. Panjang:										
Penyisihan Piutang Jk. Panjang Sebelumnya										
									2.500	
Penyisihan Piutang Jk. Panjang Saat ini										
									2.500	
Penghapusan saat ini										
									0	
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang										
									0	

Catatan: *Piutang kepada PT. PQR menurun kualitasnya dari Diragukan menjadi Macet

** Piutang kepada BUMD menurun kualitasnya dari Lancar menjadi Kurang Lancar

Pencatatan dan penyajian transaksi beban penyisihan piutang tidak tertagih dan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan 31 Desember 20X3 dimaksud sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap penyisihan piutang tidak tertagih pada Neraca BA BUN 999.04 per 31 Desember 20X3 dan beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO periode 31 Desember 20X3 yaitu penambahan akun penyisihan piutang tidak tertagih – bagian lancar piutang, dari semula sebesar Rp 55,5 juta,- pada Neraca tanggal 30 Juni 20X3, menjadi sebesar Rp 115 juta,- (selisih tambah sebesar Rp 59,5 juta) pada Neraca tanggal 31 Desember 20X3. Jurnal penyesuaian pada buku besar akrual yang dicatat oleh UAKPA BUN 999.04 menggunakan Memo Penyesuaian sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
				Db	Kr	
594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	59.500				
115XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman		59.500			

2. Tidak ada penyajian di LRA atas penyesuaian penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3
 (dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

3. Penyajian untuk penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	59.500*
Jumlah Beban Operasional	59.500
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(59.500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(59.500)

Catatan: *penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman sebesar Rp 59,5 Juta

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	692.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(59.500)*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(59.500)
EKUITAS AKHIR	632.500

Catatan:

* Transaksi penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman sebesar Rp 59,5 juta

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan pembiayaan untuk penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X3
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	250.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	(115.000)*
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	(2.500)
Jumlah Aset	632.500
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	632.500
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	632.500

Catatan: * Penyisihan piutang tidak tertagih atas Bagian Lancar Piutang pemberian pinjaman bertambah sebesar Rp 59,5 juta akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman

VI.F. ILUSTRASI 6: PENGHAPUSAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN

Pada tanggal 1 Juni 20X4 (dengan menggunakan data dan informasi

VI.E. ILUSTRASI 5: PENYISIHAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH) dilakukan penghapusan bagian lancar piutang pemberian pinjaman atas nama PT. PQR yang seharusnya sudah jatuh tempo sejak tanggal 31 Desember 20X0, dengan saldo *outstanding* pada tanggal 31 Desember 20X3 sebesar Rp 100 Juta dengan kualitas Macet.

Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud sebagai berikut:

1. Jurnal penghapusan piutang pemberian pinjaman pada buku besar akrual yang dicatat oleh UAKPA BUN 999.04 berdasarkan Memo Penyesuaian adalah sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
				Db		Kr
116XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	100.000				
1155XXX	Bagian Lancar - Piutang Pemberian Pinjaman		100.000			

2. Untuk menyajikan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di Neraca per 30 Juni 20X4, maka UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan keuangan 30 Juni 20X4 dan tidak ada penyesuaian untuk beban penyisihan piutang tidak tertagih, sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 30 Juni 20X4 (dalam ribuan rupiah)
Jenis Piutang: Piutang Pemberian Pinjaman

No	Nama Debitur	Loan ID	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo Piutang	Pos Neraca	Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
						5%	10%	50%	100%	
1	PT. PQR	BC234	31/12/20X0	-*	-	-	-	-	-*	-
2	PT. XYZ	AB123	31/10/20X1	50.000	Bag. Lancar	-	5.000	-	-	5.000
3	BUMD	CD345	31/10/20X3	100.000	Bag. Lancar	-	10.000**	-	-	10.000
Sub Total				150.000	Bag. Lancar		15.000		-	15.000
4	Pemda A	DE456	31/10/20X5	250.000	Jk. Panjang	1.250	-	-	-	1.250
3	Pemda B	EF567	30/04/20X6	250.000	Jk. Panjang	1.250	-	-	-	1.250
Sub Total				500.000	Jk. Panjang	2.500				2.500
Jumlah Total				650.000		2.500	15.000	-	-	17.500
Resume Penyisihan Piutang:										
Penyisihan Piutang Bag Lancar Sebelumnya										115.000
Penyisihan Piutang Bag Lancar Saat ini										15.000
Penghapusan Saat ini										100.000
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang										0
Resume Piutang Jk. Panjang:										
Penyisihan Piutang Jk. Panjang Sebelumnya										2.500
Penyisihan Piutang Jk. Panjang Saat ini										2.500
Penghapusan Saat ini										0
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang										0

Catatan: *Piutang kepada PT. PQR telah dihapuskan

3. Tidak ada penyajian di LRA atas penghapusan piutang pemberian pinjaman:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

4. Tidak ada penyajian atas transaksi penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman dan akun penyisihan piutang tidak tertagih periode 30 Juni 20X4 di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	

URAIAN	JUMLAH
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

5. Tidak ada penyajian untuk penghapusan piutang pemberian pinjaman di LPE:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	632.500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	632.500

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penghapusan piutang pemberian pinjaman dan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 per 30 Juni 20X4
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	150.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	(15.000)*
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	(2.500)
Jumlah Aset	632.500
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	632.500
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	632.500

Catatan: * Bagian Lancar Piutang pemberian pinjaman dan penyisihan piutang tidak tertagih berkurang sebesar Rp 100 juta akibat penghapusan piutang pemberian pinjaman

VI.G. ILUSTRASI 7: PENDAPATAN DAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN

Terhadap *Subsidiary Loan Agreement (SLA) Number 0101A* mendapatkan imbalan bunga pemberian pinjaman sebesar Rp 10 juta setiap tahun, dan pada tahun berjalan imbalan bunga tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 20X1. Atas imbalan bunga yang jatuh tempo tersebut telah diterbitkan *invoice* penagihan bunga pemberian pinjaman ke debitur. Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal pengakuan piutang non pokok pemberian pinjaman jatuh tempo berdasarkan *invoice* penagihan atas imbalan bunga pemberian pinjaman

untuk diposting pada buku besar akrual sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1155XX	Piutang Non Pokok Pemberian pinjaman (Bunga Pemberian pinjaman)	10					
4233XX	Pendapatan Bunga Pemberian Pinjaman		10				

2. Tidak ada penyajian di LRA atas pengakuan piutang non pokok dan imbalan bunga pemberian pinjaman jatuh tempo:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

3. Penyajian untuk pengakuan pendapatan imbalan bunga atas piutang non pokok pemberian pinjaman jatuh tempo secara akrual di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0
Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian pinjaman	10*
Jumlah Pendapatan Operasional	10
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10

Catatan: *pengakuan pendapatan atas piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp 10 Juta

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengakuan pendapatan imbalan bunga dan piutang non pokok pemberian pinjaman jatuh tempo sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	10
EKUITAS AKHIR	10.010

Catatan:

* Transaksi pengakuan pendapatan imbalan bunga pemberian pinjaman sebesar Rp 10 juta

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengakuan pendapatan imbalan bunga dan piutang non pokok pemberian pinjaman sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X2
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	10*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	10.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	10.010
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	10.010
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.010

Catatan: * Pengakuan piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp 10 Juta

VI.H. ILUSTRASI 8: PENERIMAAN KAS ATAS PELUNASAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN

Terhadap *invoice* penagihan bunga pemberian pinjaman atas *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) *Number* 0101A sebesar Rp 10 juta yang jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 20X1 diterima pelunasannya secara kas dari debitur (dengan menggunakan data dan informasi VI.G. ILUSTRASI 7: PENDAPATAN DAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN). Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan setelmen penerimaan kas transaksi pemberian pinjaman bahwa terdapat pendapatan bunga pemberian pinjaman yang merupakan transaksi pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman, untuk diposting menggunakan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	10		313121	Diterima dari Entitas Lain	10	
1155XX	Piutang Non Pokok Pemberian pinjaman (Bunga Pemberian Pinjaman)		10	4233XX	Pendapatan Bunga Pemberian Pinjaman		10

2. Penyajian di LRA atas pendapatan imbalan bunga pemberian pinjaman secara kas sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP	200	10*	190
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

Catatan: *pengakuan pendapatan bunga pemberian pinjaman yang diterima secara kas sebesar Rp 10 Juta

3. Tidak ada penambahan nilai pendapatan imbalan bunga pemberian pinjaman di LO atas transaksi penerimaan kas imbalan bunga:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0
Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian pinjaman	10*
Jumlah Pendapatan Operasional	10
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	10

Catatan: *pengakuan pendapatan atas piutang bunga/denda/biaya lainnya pemberian pinjaman sebesar Rp 10 Juta telah dicatat pada saat invoice penagihan

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas imbalan bunga dan pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman secara kas sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10.000
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	10*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(10)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	10.000

Catatan:

* Transaksi pengakuan pendapatan atas piutang non pokok pemberian pinjaman sebesar Rp 10 juta pada saat penerbitan *invoice* penagihan

** Transaksi penerimaan kas atas pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan imbalan bunga secara kas untuk pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	0*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	10.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	0
Jumlah Aset	10.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.000

Catatan: * Piutang bunga pemberian pinjaman berkurang sebesar Rp 10 Juta karena telah diterima pelunasannya

VI.I. ILUSTRASI 9: PENYISIHAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH

BA BUN 999.04 berdasarkan Perjanjian Nomor XYZ123 memberikan pinjaman sebesar Rp 10 Miliar kepada PT. ABC. Pinjaman diberikan pada bulan Maret tahun 20X0 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan bunga efektif 5% per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 April 20X5. Sesuai dengan perjanjian, PT. ABC akan melakukan pembayaran bunga pinjaman secara semesteran, yaitu setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober sebesar Rp 250 Juta.

Pembayaran bunga pinjaman berjalan lancar selama 2 (dua) tahun, yaitu sampai dengan tanggal 1 April 20X2, namun setelah itu PT.ABC tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran bunga pinjaman mulai tanggal 1 Oktober 20X2.

TABEL PERHITUNGAN PIUTANG BUNGA PT. ABC
(dalam ribuan rupiah):

Tanggal Jatuh Tempo Bunga	Tanggal Transaksi	Uraian	Bunga (Rupiah)	Saldo Piutang Bunga (Rupiah)
01/04/20X0	28/03/20X0	Penarikan Pinjaman		-
01/10/20X0	30/09/20X0	Cicilan 1	250.000	-
01/04/20X1	31/03/20X1	Cicilan 2	250.000	-
01/10/20X1	30/09/20X1	Cicilan 3	250.000	-
01/04/20X2	31/03/20X2	Cicilan 4	250.000	-
01/10/20X2		Tunggakan	250.000	250.000
01/04/20X3		Tunggakan	250.000	500.000
01/10/20X3		Tunggakan	250.000	750.000
01/04/20X4		Tunggakan	250.000	1.000.000
01/10/20X4		Tunggakan	250.000	1.250.000
31/12/20X4		Terutang/akrual	125.000	1.375.000
01/04/20X5		Terutang	250.000	1.500.000

Berdasarkan tabel perhitungan tersebut, pada tanggal 31 Desember 20X4, BA BUN 999.04 menyusun Daftar Umur Piutang sebagai berikut:

DAFTAR UMUR PIUTANG BUNGA PT.ABC
Per 31 Desember 20X4
(dalam ribuan rupiah)

Kualitas (Periode)	Jumlah	Keterangan
Lancar (belum jatuh tempo)	250.000	Tagihan bunga pinjaman tanggal 1 April 20X5 yang belum jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 20X4
Kurang lancar (Tunggakan ≤ 12 bulan)	500.000	Tunggakan cicilan bunga pinjaman selama tahun 20X4
Diragukan (Tunggakan 12 bulan < n ≤ 36 bulan)	750.000	Tunggakan cicilan bunga pinjaman selama tahun 20X2-20X3
Macet (Tunggakan > 36 bulan)	-	-
Total Piutang Bunga	1.500.000	

Dalam rangka perhitungan estimasi Penyisihan Piutang Non Pokok Tidak Tertagih per 31 Desember 20X4, UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih untuk debitur PT.ABC sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 31 Desember 20X4 (dalam ribuan rupiah)
Jenis Piutang: Piutang Bunga Pemberian Pinjaman PT.ABC

No	Saldo Outstanding Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
			5%	10%	50%	100%	
1	250.000	Lancar	1.250	-	-	-	1.250
2	500.000	Kurang Lancar	-	50.000	-	-	50.000
3	750.000	Diragukan	-	-	375.000	-	375.000
4	-	Macet	-	-	-	-	-
	1.500.000		1.250	50.000	375.000	-	426.250
Resume Penyisihan Piutang:							
		Penyisihan Piutang Sebelumnya					300.000
		Penyisihan Piutang Saat ini					426.250
		Penghapusan Saat ini					0
		Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang					126.250

Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud sebagai berikut:

- Jurnal penyesuaian pada buku besar akrual yang dicatat oleh UAKPA BUN 999.04 melalui Memo Penyesuaian untuk mencatat penyisihan piutang non pokok tidak tertagih untuk piutang bunga pemberian pinjaman pada Neraca BA BUN 999.04 per 31 Desember 20X4 sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bunga Pemberian pinjaman	126.250					
1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bunga Pemberian pinjaman		126.250				

- Tidak ada penyajian di LRA atas pencatatan penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
 (dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

3. Penyajian untuk pencatatan penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	126.250*
Jumlah Beban Operasional	126.250
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(126.250)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(126.250)

Catatan: *penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp 126,25 Juta atas estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih per 31 Desember 20X4 sebesar Rp426,25 juta.

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas pencatatan penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	1.200.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(126.250)*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(126.250)
EKUITAS AKHIR	1.073.750

Catatan:

* Transaksi penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp126,25 juta atas estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih sebesar Rp426,25 juta.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pencatatan estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 per 31 Desember 20X4
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	1.500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	(426.250)*
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	
Jumlah Aset	1.073.750
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	1.073.750
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.073.750

Catatan: * Pencatatan hasil estimasi penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp 426,25 juta

VI.J. ILUSTRASI 10: PENGHAPUSAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN

Dengan menggunakan data dan informasi ILUSTRASI 9: PENYISIHAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH, pada tanggal 31 Maret 20X5 diputuskan bahwa piutang bunga pemberian pinjaman PT.ABC sebesar Rp 1,5 Miliar dihapuskan dari pencatatan UAKPA BUN 999.04.

Dalam rangka perhitungan estimasi Penyisihan Piutang Non Pokok Tidak Tertagih per 30 Juni 20X5, UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih untuk debitur PT. ABC sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
 per 30 Juni 20X5 (dalam ribuan rupiah)
 Jenis Piutang: Piutang Bunga Pemberian Pinjaman PT. ABC

No	Saldo <i>Outstanding</i> Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
			5%	10%	50%	100%	
1	0	Lancar	-	-	-	-	0
2	0	Kurang Lancar	-	-	-	-	0
3	0	Diragukan	-	-	-	-	0
4	0	Macet	-	-	-	-	0
	0		-	-	-	-	0
Resume Penyisihan Piutang:							
		Penyisihan Piutang Sebelumnya					426.250
		Penyisihan Piutang Saat ini					0
		Penghapusan Saat ini					1.500.000
		Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang					1.073.250

1. Jurnal penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman dan nilai *outstanding* kontra akun penyisihan piutang tidak tertagihnya sebesar Rp426.250,- menggunakan Memo Penyesuaian untuk diposting pada buku besar akrual sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):

Buku Besar Akruaal		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bunga Pemberian pinjaman	426.250					
1155XX	Piutang Bunga Pemberian pinjaman		426.250				

2. Jurnal penghapusan nilai bersih piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp1.073.250 (nilai *outstanding* piutang bunga Rp.1,5 miliar dikurangi nilai *outstanding* penyisihan piutang bunga tidak tertagih Rp426,25 juta) menggunakan Memo Penyesuaian untuk diposting pada buku besar akrual sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):

Buku Besar Akruaal		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
59XXXX	Beban Penghapusan- Piutang Bunga Pemberian pinjaman	1.073.750					
1155XX	Piutang Bunga Pemberian pinjaman		1.073.750				

3. Tidak ada penyajian di LRA atas penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5
 (dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

4. Penyajian untuk pencatatan penghapusan nilai buku (bersih) piutang bunga pemberian pinjaman pinjaman yang dibebankan pada beban penghapusan piutang pemberian pinjaman di LO:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(1.073.750)*
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.073.750)

Catatan: * Penghapusan nilai buku/bersih piutang bunga pemberian pinjaman yang dibebankan pada beban penghapusan piutang pemberian pinjaman.

5. Penyajian untuk pencatatan penyesuaian penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang bunga pemberian pinjaman di LPE sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	1.073.750
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.073.750)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(1.073.750)*
EKUITAS AKHIR	0

Catatan: * Penghapusan nilai buku/bersih piutang bunga pemberian pinjaman yang dibebankan pada beban penyisihan piutang tidak tertagih.

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman dan penyisihan piutang tidak tertagihnya sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 per 31 Desember 20X5
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0**
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	
Jumlah Aset	0
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

- * Pencatatan penghapusan nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp1,5 miliar
 ** pencatatan penghapusan nilai *outstanding* penyisihan piutang bunga tidak tertagih sebesar Rp426,25 juta

VI.K. ILUSTRASI 11: SELISIH KURS BELUM TEREALISASI ATAS PIUTANG POKOK YANG MENGGUNAKAN MATA UANG ASING

Informasi salah satu nilai *outstanding* piutang jangka panjang pemberian pinjaman sebagai berikut:

1. Loan ID : SLA12345
2. Mata Uang *Outstanding* : Dolar Amerika (USD)
3. Kurs Tengah BI per 31 Desember 20X1 :
 USD terhadap Rupiah : Rp 11.800,-

Bulan	Tanggal Transaksi	Ket	Nilai Piutang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Piutang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
Jan	Saldo Awal		1,000	10,000	10,000,000	1,000,000
	10-1-20X1	*	<u>5,000</u>	10,500	<u>52,500,000</u>	2,500,000

Bulan	Tanggal Transaksi	Ket	Nilai Piutang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Piutang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
	31-1-20X1	Total	6,000		62,500,000	3,500,000
	Nilai Piutang 31 Jan =		6,000	11,000	66,000,000	
Feb	Saldo Awal		6,000	11,000	66,000,000	1,200,000
	11-2-20X1	*	<u>1,500</u>	11,700	<u>17,550,000</u>	(750,000)
	28-2-20X1	Total	7,500		83,550,000	450,000
	Nilai Piutang 28 Feb =		7,500	11,200	84,000,000	
Mar	Saldo Awal		7,500	11,200	84,000,000	750,000
	28-3-20X1	*	<u>17,000</u>	11,200	<u>190,400,000</u>	1,700,000
	31-3-20X1	Total	24,500		274,400,000	2,450,000
	Nilai Piutang 31 Mar =		24,500	11,300	276,850,000	
Apr	Saldo Awal		24,500	11,300	276,850,000	14,700,000
	02-4-20X1	**	<u>(10,000)</u>	10,500	<u>(105,000,000)</u>	(14,000,000)
	30-4-20X1	Total	14,500		171,850,000	700,000
	Nilai Piutang 30 April =		14,500	11,900	172,550,000	
Mei	Saldo Awal		14,500	11,900	172,550,000	1,450,000
	31-5-20X1	Total	14,500		172,550,000	1,450,000
	Nilai Piutang 31 Mei =		14,500	12,000	174,000,000	
Jun	Saldo Awal		14,500	12,000	174,000,000	(14,500,000)
	30-6-20X1	Total	14,500		174,000,000	(14,500,000)
	Nilai Piutang 30 Juni =		14,500	11,000	159,500,000	
Jul	Saldo Awal		14,500	11,000	159,500,000	(14,500,000)
	31-7-20X1	Total	14,500		159,500,000	(14,500,000)
	Nilai Piutang 31 Juli =		14,500	10,000	145,000,000	
Ags	Saldo Awal		14,500	10,000	145,000,000	14,500,000
	31-8-20X1	Total	14,500		145,000,000	14,500,000
	Nilai Piutang 31 Agst =		14,500	11,000	159,500,000	
Sep	Saldo Awal		14,500	11,000	159,500,000	-
	30-9-20X1	Total	14,500		159,500,000	-
	Nilai Piutang 30 Sept =		14,500	11,000	159,500,000	
Okt	Saldo Awal		14,500	11,000	159,500,000	2,900,000
	02-10-20X1	**	<u>(10,000)</u>	11,300	<u>113,000,000</u>	1,000,000
	31-10-20X1	Total	4,500		46,500,000	3,900,000
	Nilai Piutang 31 Okt =		4,500	11,200	50,400,000	
Nov	Saldo Awal		4,500	11,200	50,400,000	1,575,000
	5-11-20X1	*	<u>3,000</u>	10,400	<u>31,200,000</u>	3,450,000
	30-11-20X1	Total	7,500		81,600,000	5,025,000
	Nilai Piutang 30 Nov =		7,500	11,550	86,625,000	
Des	Saldo Awal		7,500	11,550	86,625,000	1,875,000
	25-12-20X1	*	1,000	11,800	11,800,000	-
	26-12-20X1	**	<u>(5,000)</u>			500,000

Bulan	Tanggal Transaksi	Ket	Nilai Piutang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Piutang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
				11,900	(59,500,000)	
	Total		3,500		38,925,000	2,375,000
	Nilai Piutang 31 Des =		3,500	11,800	41,300,000	

Catatan:

* Penarikan pemberian pinjaman

** Pelunasan cicilan/pengembalian dana/*refund*

Rumus selisih kurs belum terealisasi:

(Total Nilai *Outstanding* Piutang Pemberian pinjaman dalam Valas x Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan) – Total Nilai Buku Penjabaran Piutang Pemberian pinjaman dalam Mata Uang Rupiah

Nilai pendapatan/(beban) selisih kurs belum terealisasi dapat dihitung pada setiap akhir bulan dengan menggunakan dasar nilai kurs tengah BI pada tanggal pelaporan bulanan:

- a. 31 Jan. = (6.000 USD x 11.000) – Rp 62.500.000 = Rp 3.500.000
- b. 28 Feb. = (7.500 USD x 11.200) – Rp 83.550.000 = Rp 450.000)
- c. 31 Mar. = (24.500 USD x 11.300) – Rp 274.400.000 = Rp 2.450.000
- d. 30 Apr. = (14.500 USD x 11.900) – Rp 171.850.000 = Rp 700.000
- e. 31 Mei = (14.500 USD x 12.000) – Rp 172.550.000 = Rp 1.400.000
- f. 30 Jun. = (14.500 USD x 11.000) – Rp 174.000.000 = (Rp 14.500.000)
- g. 31 Jul. = (14.500 USD x 10.000) – Rp 159.500.000 = (Rp 14.500.000)
- h. 31 Agst. = (14.500 USD x 11.000) – Rp 145.000.000 = Rp 14.500.000
- i. 30 September = (14.500 USD x 11.000) – Rp 159.500.000 = 0
- j. 31 Okt. = (4.500 USD x 11.200) – Rp 46.500.000 = Rp 3.900.000
- k. 30 Nov. = (7.500 USD x 11.550) – Rp 81.600.000 = Rp 5.025.000
- l. 31 Des. = (3.500 USD x 11.800) – Rp 38.925.000 = Rp 2.375.000

Nilai selisih kurs belum terealisasi per 31 Desember 20X1 sebesar Rp 2.375.000 diakui sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*) karena penjabaran nilai piutang valas dalam rupiah pada kurs tengah BI tanggal pelaporan lebih besar dibandingkan dengan total nilai buku penjabaran piutang dalam mata uang rupiah selama periode pelaporan.

Dalam hal perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi menghasilkan nilai negatif, maka UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian pinjaman (BA 999.04) mengakui selisih tersebut sebagai beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*).

1. Atas perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 20X1, jurnal yang terbentuk secara sistem aplikasi terintegrasi

atas identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang mengakibatkan kenaikan nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah pada Buku Besar Akrual (angka dalam ribuan rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	2.375		-	-	-	-
311711	Selisih Kurs		2.375	-	-	-	-

2. Jurnal penyesuaian nilai selisih kurs belum terealisasi yang diakui sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada Buku Besar Akrual (angka dalam ribuan rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
311711	Selisih Kurs	2.375		-	-	-	-
49XXXX	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi-LO		2.375	-	-	-	-

3. Tidak ada penyajian atas pengakuan beban/pendapatan selisih kurs belum terealisasi di LRA:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
...			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

4. Penyajian untuk pengakuan pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.375*
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	2.375

Catatan: *pengakuan pendapatan pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp 2.375.000 telah dicatat pada tanggal pelaporan

5. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengakuan pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10.000
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	2.375*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	2.375
EKUITAS AKHIR	12.375

Catatan:

* Transaksi pengakuan pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp 2.375.000

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengakuan pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	12.375*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	12.375
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	12.375
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	12.375

Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman bertambah menjadi sebesar Rp 12.375.000 (nilai *outstanding* awal Rp10 juta + pendapatan selisih kurs belum terealisasi Rp2,375 juta)

BAB VII
PENUTUP

Modul SAPP merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan anggaran pemberian pinjaman dan pengelolaan piutang pemberian pinjaman BA BUN sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pelaksanaan anggaran pemberian pinjaman dan pengelolaan piutang pemberian pinjaman BA BUN.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dan diharmonisasi pengaturan sistem akuntansi dengan proses bisnis manajerial penatausahaan piutang dan rancangan sistem aplikasi pengelolaan pemberian pinjaman BA BUN yang komprehensif, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u. b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001